

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Islam agama yang sempurna dan mengatur suatu kehidupan manusia, berupa akidah, ibadah, ahklak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang dianjurkan dalam bidang muamalah/ekonomi Islam (Mardani 2013). Syariat Islam mengharuskan kepada umatnya agar bekerja dan berbisnis (usaha) dengan jalan yang benar dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah SWT dan rasul-Nya. Aktivitas muamalah seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan aktivitas muamalah lainnya telah diatur dalam Islam (Rafid Abbas, 2015).

Ajaran Islam menetapkan segala aspek kehidupan umat manusia dimana aspek satu dengan lainnya saling berkaitan dan ada dialektika. Dialektika ekonomi dewasa ini sering dikaitkan dengan akidah dan etika keislaman. Utamanya sejak semakin sadarnya masyarakat untuk belajar norma dan nilai agama Islam. Berbagai akademisi dan praktiktisi mencoba mengkaji dan mereview kegiatan ekonomi yang ada tentang kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan ajaran Islam (Azizatul Mahmudah, 2022).

Praktik ekonomi (khususnya jual beli) yang dilakukan oleh kaum muslim di Indonesia mayoritas berdasar pada adat dan kebiasaan turun temurun yang cenderung tidak melihat nilai atau etika Islam yang ada. Sebagai kaum muslimin perlu memahami secara seksama akan etika jual beli dalam Islam sebab rana jual

beli merupakan lahan yang dapat mendatangkan keberkahan (Azizatul Mahmudah, 2022).

Jadi jual beli secara borongan (spekulatif), yaitu jual beli yang dilakukan tanpa menimbang, mengukur maupun menakar objek yang akan diperjual belikan. Masa kini banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satunya yaitu tentang jual beli buah yang masih berada di atas pohon yang dilakukan oleh masyarakat petani cengkeh khususnya di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. Buah-buahan masih berada diatas pohon dan belum siap panen. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidakjelasan kadarnya. Jual beli semacam ini juga dikenal dengan istilah *mappaja'* oleh masyarakat suku Bugis. *Mappaja'* adalah transaksi jual beli komoditi perkebunan pada saat tumbuhan tersebut belum siap dipanen, jual beli *mappaja'* banyak ditemukan di masyarakat pedesaan dan praktek ini biasanya terjadi pada buah buahan, isitilah *mappaja'* ini umumnya di kenal dengan istilah Ijon dan tebasan (Ermiasi, Wahab, and Haddade 2021). Praktek *mappaja'* dalam konteks penelitian ini terkhusus dilakukan di Kelurahan Induha, karena di daerah tersebut sebagian masyarakatnya masih menggunakan sistem *mappaja'*.

Kelurahan Induhamerupakan daerah yang berada di Kabupaten Kolaka berbatasan dengan Kecamatan Latambaga dan Kecamatan Samaturu. Sektor utama perekonomian di Kelurahan Induha adalah dari usaha masyarakat yang berkembang yakni pertanian dan perikanan. Hasil pertanian yang dikelola oleh masyarakat sekitar adalah cengkeh, nilam, coklat, jambu mente dan merica.

Namun hasil pertanian yang paling berkembang adalah cengkeh di mana setengah lahan pertanian di Kelurahan Induha di dominasi oleh pohon cengkeh. Sehingga setiap musim panen cengkeh tiba terdapat beberapa petani yang melakukan transaksi jual beli hasil panen cengkeh dengan sistem *mappaja*’, artinya jual beli tanpa harus ditimbang, ditakar maupun dihitung, akan tetapi dilakukan dengan cara menaksir secara cermat (Observasi, 2023).

Urgensitas penelitian ini yaitu sebagian besar masyarakat Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka kurang memahami mengenai praktik jual beli dengan sistem *mappaja*’ sehingga dipandang perlu memberikan gambaran edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat agar terhindar dari *khilafayah*.

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui praktek jual beli menggunakan sistem *mappaja*’ di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka khususnya petani cengkeh dan memberikan gambaran mengenai jual beli dengan sistem *mappaja*’ dalam perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa praktik *mappaja*’ (jual beli buah diatas pohon) di tinjau dari segi ekonomi Islam dan menuangkannya kedalam proposal dengan judul **“Praktik Sistem Jual Beli Mappaja’ Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka)”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini bertujuan untuk membatasi penelitian agar terarah dan terfokus pada pokok permasalahan sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang

ingin dicapai. Penelitian ini dibatasi pada Praktik Sistem Jual Beli *Mappaja* 'dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi praktik jual beli *mappaja* 'di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka ?
2. Bagaimana praktik jual beli *mappaja* 'dalam perspektif ekonomi islam di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat ditentukan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi praktik jual beli *mappaja* 'di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli *mappaja* ' dalam perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka

### 1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

#### 1.5.1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi sumber referensi dalam melakukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan

praktik sistem jual beli *mappaja*' dalam perspektif ekonomi Islam yang digunakan sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya

#### 1.5.2. Secara praktisi

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana praktik sistem jual beli *mappaja*' dalam perspektif ekonomi islam.
- b. Dengan hasil penelitian ini bisa menambah wawasan yang lebih luas kepada para pembaca terutama bagi pribadi penulis.

### 1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang digunakan, penulis merasa perlu menjelaskan maksud variabel judul penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa perdagangan dilakukan dengan penukaran uang (Fathoni 2013).

#### 2. *Mappaja*'

Jual beli tebasan dalam bahasa bugis di sebut juga dengan (*mappaja*'), jual beli tebasan merupakan cara penjualan yang dilakukan berdasarkan taksiran hasil produksi. Umumnya penjualan secara tebasan dilakukan saat akan dipanen, sedangkan pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli. Sistem tebasan biasanya baru

dilakukan oleh petani jika harga cukup baik. Pada kenyataannya para petani menilai sistem tebasan memiliki beberapa kelebihan dan menguntungkan kedua belah pihak. Hampir semua petani sekarang lebih menyukai sistem tebasan karena selain kemudahannya tetapi hasil keuntungan yang diperoleh lebih besar dari pada sistem kiloan(mandiri) (Fauzi, Hariyati, and Ajin 2014).

### 3. Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan hukum agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam(Rivai and Usman 2012).

## 1.7 Sistematika Pembahasan

### BAB I PENDAHULUAN

BAB ini berisikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika pembahasan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB ini memuat secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data

dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data.

